



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 21

TAHUN : 1982

SERI : D NO. 21

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 10 TAHUN 1981.

TENTANG

KEPUTUSAN DESA

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Menimbang :** Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Keputusan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 115, Tambahan Lembaran Negara No. 1649) ;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang KEPUTUSAN DESA.

B A B. I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Keputusan Desa ialah semua Keputusan-Keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- b. Keputusan Kepala Desa ialah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah lembaga masyarakat di Desa atau Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan pelbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional, yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

B A B. II.

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

Pasal 2.

- (1). Dalam rangka menetapkan Keputusan Desa Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa ;

✓
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disaksikan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

- (2). Dalam hal jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah.
- (3). Apabila Rapat Lembaga Musyawarah Desa dinyatakan tidak sah maka Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Camat menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4). Apabila tiga kali berturut-turut anggota Lembaga Musyawarah Desa yang hadir tidak sesuai dengan ayat (1) huruf a, maka Camat dapat menentukan lain.

Pasal 3.

- (1). Rancangan Keputusan Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Lembaga Musyawarah Desa mengadakan rapat untuk menetapkan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2). Dalam menyusun Rancangan Keputusan Desa Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 4.

- (1). Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rancangan Keputusan Desa mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat Desa dengan masyarakat sesuai dengan kondisi setempat.
- (2). Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 5.

Rancangan Keputusan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa di dalam penyusunannya Kepala Desa di samping dibantu oleh Perangkat Desa juga dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 6.

- (1). Keputusan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam penetapan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.

- (3). Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan pengarahan.

B A B. III.
BENTUK KEPUTUSAN.

Pasal 7.

Bentuk Keputusan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B. IV.
TATA CARA PENGESAHAN.

Pasal 8.

- (1). Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- (2). Keputusan Desa yang harus mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Desa yang :
 - a. menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur ;
 - b. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa ;
 - c. menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
- (3). Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah selesainya musyawarah harus sudah dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

Pasal 9.

- (1). Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah menerima Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sudah dapat memberikan pengesahan atau penolakannya.
- (2). Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati Kepala Daerah Tingkat II belum memberikan pengesahan maka Keputusan Desa tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 10.

- (1). Keputusan yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat.

- ✓ (2). Keputusan Desa yang ditolak oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal penolakan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa melalui Camat disertai dengan penjelasan dan petunjuk seperlunya untuk dimusyawarahkan/dimufakatkan kembali dengan Lembaga Musyawarah Desa.

B A B. V.

PELAKSANAAN.

Pasal 11.

- (1). Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2). Dalam pelaksanaan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3). Dalam hal pelaksanaan Keputusan Desa mengenai pembangunan Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 12.

- (1). Untuk melaksanakan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

B A B. VI.

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 13.

- (1). Kepala Desa memberikan pertanggung jawaban pelaksanaan Keputusan Desa kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.
- (2). Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Lembaga Musyawarah Desa dalam kesempatan Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 14.

- (1). Pengawasan pelaksanaan Keputusan Desa dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
- (2). Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 12 apabila ternyata setelah dilaksanakan bertentangan dengan kepentingan umum dan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dibatalkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

B A B. VII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 15.

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 16.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 17.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan mengenai Keputusan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Denpasar, 23 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
WAKIL KETUA ;

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
B A L I

t.t.d.

t.t.d.

(I GUSTI NGURAH SINDHYA BA).

(M A N T R A).
NIP. 130095383.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tgl. : 19 Maret 1982 No. : 140.61-270
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Dan Otonomi Daerah
Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah

t.t.d.

(Drs. H. Soemamo).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. : 21 Tanggal : 24 Mei Tahun 1982.
Seri : D No. : 21.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 10 TAHUN 1981.
T E N T A N G
K E P U T U S A N D E S A .

I. Penjelasan Umum :

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang syarat-syarat dan tata cara Pengambilan Keputusan, Bentuk Keputusan, Tata Cara Pengesahan Keputusan, Pelaksanaan Keputusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keputusan Desa.

Maksud ditetapkan nya Peraturan Daerah ini adalah untuk memadukan pelbagai kegiatan Pemerintah dan aspirasi masyarakat Desa di dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan Desa, dalam bentuk Keputusan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan pasal 20 dari U.U. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.

II. Penjelasan pasal demi pasal.

Cukup jelas.

BENTUK KEPUTUSAN DESA.

LAMPIRAN.-

KEPUTUSAN DESA 1)
KECAMATAN 2) KAB. DATI. II 3)
..... TAHUN
T E N T A N G
..... 4)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA 1)

MENIMBANG : 5)
MENGINGAT : 6)
Setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa 1)

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DESA 1) KECAMATAN 2)
KAB. DATI. II 3) TENTANG 4)
PERTAMA : 7)
KEDUA : 8)
KETIGA : 9)
dst.

..... 1), 10)
KEPALA DESA 1)

LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

t.t.d. 11)

Nama Lengkap 12)

1. 13) (Ketua) 1. 14)
2. 15) (sekretaris) 2. 16)
3. Daftar Anggota Lembaga Musyawarah Desa terlampir.

MENGETAHUI :

CAMAT 2)

t.t.d. 17)

Nama Lengkap 18).

DISAHKAN OLEH : BUPATI KDH. TINGKAT II 3)

PADA TANGGAL : 19)

NOMOR : 20)

t.t.d. 21)

Nama Lengkap. 22).

LAMPIRAN.

KETERANGAN :

- 1). = Nama Desa.
- 2). = Nama Kecamatan.
- 3). = Nama Kabupaten Daerah Tingkat II.
- 4). = Nama Keputusan Desa.
- 5). = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan Desa.
- 6). = Daftar Hukum penetapan Keputusan Desa.
- 7).) Memuat memori Keputusan Desa. Perumusan harus jelas, singkat dan
- 8).) tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan
- 9).) perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
- 10). = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkan Keputusan Desa.
- 11). = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan.
- 12). = Nama Kepala Desa yang bersangkutan.
- 13). = Nama Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- 14). = Tanda tangan Ketua Lembaga Musyawarah Desa.
- 15). = Nama Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- 16). = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.
- 17). = Tanda tangan Camat yang bersangkutan.
- 18). = Nama Camat yang bersangkutan.
- 19). = Tanggal, bulan, dan tahun disahkannya Keputusan Desa.
- 20). = Nomor Keputusan Desa.
- 21). = Tanda tangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- 22). = Nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.